



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 030/IV/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 030/IV/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia
Alamat : Jl. Djayadiningrat Rt 01 Rw 07 No. 38 Kaloran Pena Kelurahan
Lonjar Baru Kecamatan Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Rumah Sakit Umum Daerah Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia yang diwakili oleh Tubagus Azhi Adha Okta Yana selaku Ketua JPKEI dengan pihak Termohon Rumah Sakit Umum Daerah yang diwakili oleh Drs. Iman Santosa, Sri Wahyuni, SKM., MKM dan Dadi Supriadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 490/1119/RSUD/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 serta dimediasi oleh Mediator Hj. Rohimah, S.Ag

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen tidak dikuasai oleh Termohon dan dikuasai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
3. Termohon akan memberikan surat penjelasan kepada Pemohon terkait permohonan tersebut;
4. Dokumen akan dikirimkan Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(ade Jahran)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)